



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 7 (TUJUH)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus IX dan X.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :

I. Panitia Khusus IX bertugas membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang :

1. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;

II. Panitia Khusus X bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity;

2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus IX dan X sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 28 November s.d. 30 Desember 2016.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus IX dan X dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 7
(TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2016
TANGGAL : 24 November 2016

PANITIA KHUSUS IX MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Ketua
3.	H.M. Iqbal. MI	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
4.	Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
5.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,H.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.Ip.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Kusnadi, S.Ip	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Drs. H. Yod Mintaraga. MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Waras Wasisto, SH	PDI- Perjuangan	Anggota
11.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Drs. Budiyo	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Nia Purnakania, SH.M.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
16.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
17.	H. Satori, S.Pd.I.,MM	PKS	Anggota
18.	Ir. Sri Budiharjo H	Partai Demokrat	Anggota
19.	Hj. Yoyoh Rukiyah, S.Ter.Keb	Partai Demokrat	Anggota
20.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota

21.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
22.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
23.	Ir. H. Lucky Lukmansyah. T	PPP	Anggota
24.	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd, M.Ap	PPP	Anggota
25.	H. Rustandie, SH	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Erni Sugiyanti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 7
(TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-24/2016
TANGGAL : 24 November 2016

PANITIA KHUSUS X MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity;
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Haris Bobihoe	Partai Gerindra	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Ketua
3.	H. Syamsul Bachri, SH., MBA	PDI- Perjuangan	Wakil Ketua
4.	DR. Hj. Siti Aisyah Tuti H,S.Sos,M.Si	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan, S.Ip	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. Maman Abdurrachman	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Drajat Hidayat Soetarja	PDI-Perjuangan	Anggota
10.	Chaerul Rizky P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	H. Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
14.	DR. Nur Supriyanto, MM	PKS	Anggota
15.	Drs. H. Tetep Abdulatip	PKS	Anggota
16.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
17.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
18.	Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
20.	Dadang Kurniawan, S.IP	Partai Gerindra	Anggota
21.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE.,MM	Partai Gerindra	Anggota

22.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota
23.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
24.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Dr.Hj.Iemas Masithoh, M.N.SH.,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	H. Oleh Soleh, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI